

## BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM (AL-QURAN)

Joko Prasetyo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang  
Email: dosen01924@unpam.ac.id

### Abstract

*Trade or business is an honorable working in Islamic teachings, because there are so many verses of the Qur'an and hadith of the Prophet that mention and explain the norms of trade. The Prophet 's appreciation for a trade is very high. Therefore, this study aims to elaborate the concept of business in the perspective of Islam (Al-Qur'an) and to find out the principles of business, financial management and ethics of business. Thematic interpretation is a method that uses a contemporary theme approach, which requires problem solving from reviewing verses, munasabah verses, asbabun nuzul, interpretation of verses and hadiths related to business and current problems and looking for the best solution for the problems. Among the many verses of the Qur'an that talk about trade, this study only uses one verse as the main verse (source). While the other verses are supporting verses. The main verse is surah an-Nisaa '(4:29). The choice of this verse because the verse (an-Nisaa' (4:29), speaks about the prohibition of utilizing the wealth on a false manner and the necessity of trading based on willingness. While the other verses are the supporting verses. Among the supporting verses is surah al-Baqarah (2: 282) which mentions the concept of recording (accounting) in trading activities and ethics in business, this is revealed by Allah SWT in His word in Surah An-Nuur (24: 37). The findings of this study are: the concept of trade that the Qur'an talks about are the principles that guide the trade throughout time, in accordance with the eternal character of the Qur'an. Thus, the Qur'an does not explain the concept of trade in detail. If the Qur'an talks in detail, it will be difficult to answer the various trade problems that are always changing and developing in the face of the challenges of the times.*

**Key words:** *trade, the Qur'an, the principle of willingness, the concept of recording, ethics in business*

## PENDAHULUAN

Perdagangan atau bisnis adalah suatu yang terhormat di dalam ajaran Islam, karena itu cukup banyak ayat Al-quran dan hadits Nabi yang menyebutkan dan menjelaskan norma-norma perdagangan. C.C. Torrey dalam *The Commercial Theological Term in the Quran* menerangkan bahwa Alquran memakai 20 terminologi bisnis. Ungkapan tersebut diulang sebanyak 720 kali. Penghargaan Nabi Muhammad SAW terhadap perdagangan sangat tinggi, bahkan beliau adalah seorang pedagang antarnegara yang sangat handal dan pupolis. Sejak usia muda reputasinya dalam dunia bisnis demikian cemerlang, sehingga beliau dikenal luas di Yaman, Syiria, Yordana, Iraq, Basrah dan kota-kota perdagangan lainnya di Jazirah Arab. Kiprah Nabi Muhammad dalam perdagangan banyak dibahas oleh Afzalur Rahman dalam buku *Muhammad A Trader*.

Dalam berbagai sabdanya ia seringkali menekankan pentingnya perdagangan dalam kehidupan manusia. Dalam sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Al-Ashbahani diriwayatkan sebagai berikut: Dari Mu'az bin Jabal, bahwa Rasulullah saw bersabda, *"Sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan yang apabila mereka berbicara tidak berdusta, jika berjanji tidak menyalahi, jika dipercaya tidak khianat, jika membeli tidak mencela produk, jika menjual tidak memuji-muji barang dagangan, jika berhutang tidak melambatkan pembayaran, jika memiliki piutang tidak mempersulit"* (H.R.Baihaqi dan dikeluarkan oleh As-Ashbahani).

Dalam hadits yang lain Nabi Muhammad saw juga mengatakan, “*Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat 90 % pintu rezeki*”(H.R.Ahmad). Namun demikian, ada aturan-aturan syariah Islam yang harus diikuti dalam kegiatan perdagangan agar tujuan yang sesungguhnya dari perdagangan itu dapat tercapai, yaitu kesejahteraan manusia di duniawi dan kebahagiaan akhirat, yang disebut Umar Chapra dengan istilah *falah*. Tanpa mengikuti aturan syariah Islam, kegiatan perdagangan akan membawa ketimpangan dan *chaos* dalam kehidupan manusia.

Riset ini akan mengemukakan ayat-ayat Al-quran yang berkaitan dengan perdagangan dan keuangan yang terkait dengan bisnis, karena bagaimanapun kegiatan perdagangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuangan, seperti keharusan adanya pencatatan keuangan (akuntansi) yang baik dan akuntabel (bisa dipertanggung jawabkan). Karenanya, riset ini memilih satu ayat utama sebagai obyek kajian dan beberapa ayat lainnya yang relevan sebagai pendukung. Kajian ini juga tentunya diperkuat dengan hadits-hadits Nabi dan disertai dengan mengutip beberapa pendapat ulama.

Berdasarkan pada latar belakang di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengelaborasi konsep bisnis dalam perspektif Islam (Al-Qur'an) dan untuk mengetahui prinsip kerelaan dalam bisnis, manajemen keuangan dan etika dalam bisnis.

## TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan Pustaka ini peneliti menuliskan beberapa ayat terkait dengan perdagangan yang akan dikaji dalam sesi hasil dan pembahasan.

### **Firman-Firman Allah SWT tentang Perdagangan**

Pengungkapan perdagangan dalam Al-quran ditemui dalam tiga bentuk, yaitu *tijarah*, *bay'* dan *Syira'*. Kata *التجارة* - adalah *mashdar* dari kata kerja (*تجر يتجر تجرا و تجارة*) yang berarti (*باع* dan *شرا*) yaitu menjual dan membeli. Kata *tijarah* ini disebut sebanyak 8 kali dalam Alquran yang terdapat dalam tujuh surah, yaitu:

#### **1. Surah al Baqarah (2: 16)**

*Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*

#### **2. Surah al Baqarah (2: 282)**

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang*

*demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

**3. Surah an-Nisaa' (4: 29):**

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

**4. Surah at-Taubah (9: 24)**

*Katakanlah: "Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan RasulNya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan Keputusan NYA". dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.*

**5. Surah an-Nuur (24: 37):**

*Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sholat, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang.*

**6. Surah Faathir (35: 29):**

*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Quran) dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*

**7. Surah ash Shaff (61: 10):**

*Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?*

**8. Surah al-Jumu'ah (62: 11):**

*Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah sebaik-baik pemberi rezki.*

Pada surah Al-Baqarah kata *tijarah* disebut dua kali, sedangkan pada surah lainnya hanya disebut masing-masing satu kali. Di antara delapan ayat tersebut hanya 5 ayat yang berkonotasi bisnis material. Sedangkan 3 ayat lagi makna *tijarah* tidak berkonotasi bisnis (perdagangan) yang *real*, tetapi dalam makna *majazi*, yaitu al-Baqarah (2: 16), Faathir: (35: 29) dan Shaff (61: 10). Sedangkan kata *ba'a* (باع) ) disebut sebanyak 4 kali dalam Al-quran, yaitu:

**1. Surah al-Baqarah (2: 254);**

*Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.*

**2. Surah al-Baqarah (2: 275):**

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya*

*orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

### **3. Surah Ibrahim (14: 31):**

*Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang Telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebahagian rezki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.*

### **4. Surah Al-Jumu'ah (62: 9):**

*Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.*

Selanjutnya terminologi perdagangan lainnya yang juga dipergunakan Al-quran adalah As-Syira. Kata ini terdapat dalam 25 ayat. Akan tetapi setelah diteliti, ternyata dari 25 ayat tersebut hanya 2 ayat saja yang berkonotasi perdagangan dalam konteks bisnis yang sebenarnya, yaitu pada ayat yang mengkisahkan Nabi Yusuf yang dijual oleh orang menemukannya yang terdapat dalam surah Yusuf (12: 21-22): *"Dan orang Mesir yang membelinya Berkata kepada isterinya: "Berikanlah kepadanya tempat (dan layanan) yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada k ita atau kita pungut dia sebagai anak." dan demikian pulalah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi (Mesir), dan agar kami ajarkan kepadanya ta'bir mimpi. dan Allah berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Dan tatkala dia cukup dewasa kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."*

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh adalah narasi deskriptif tentang perdagangan atau bisnis dalam perspektif Islam (Al-Qur'an). Sebagai penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dengan mengambil data dari berbagai literatur yang relevan. Peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memilih teori, konsep yang relevan untuk diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Data selektif digunakan untuk menemukan temuan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perdagangan yang didasarkan pada Kerelaan**

Di antara sekian banyak ayat Al-Quran yang membicarakan perdagangan, penelitian ini hanya menjadikan satu ayat saja sebagai ayat utama. Sedangkan ayat-ayat lainnya merupakan ayat-ayat pendukung. Ayat utama tersebut ialah surah an-Nisaa' (4: 29). Pilihan terhadap kedua ayat ini, karena ayat pertama (an-Nisaa' (4: 29), berisi tentang larangan memakan harta dengan

cara *bathil* dan keharusan melakukan perdagangan yang didasarkan pada kerelaan. Sedangkan ayat-ayat lainnya merupakan ayat pendukung. Di antara ayat pendukung tersebut ialah surah al-Baqarah (2: 282) yang berisi tentang konsep pencatatan (akuntansi) dalam kegiatan perdagangan. Demikian pula sebagaimana Allah SWT mengingatkan kita melalui Firmannya dalam surah an-Nisaa' (4: 29) di atas. Di mana dalam ayat ke 29 di atas menurut Ali Al-Sayis dengan tegas melarang setiap orang beriman memakan harta dengan cara yang bathil. Memakan harta dengan bathil ini mencakup dua pengertian, yaitu memakan harta sendiri dan memakan harta orang lain. Cakupan ini difahami dari kata "Amwalakum" (أموالكم) yang artinya harta kamu.

Memakan harta sendiri dengan cara bathil misalnya menggunakannya untuk kepentingan maksiat. Sedangkan memakan harta orang lain dengan *bathil*, adalah memakan harta hasil riba, judi, kecurangan dan kezaliman, juga termasuk memakan harta dari hasil perdagangan barang dan jasa yang haram, misalnya khamar, babi, bangkai, pelacuran (*mahr al-baghi*), tukang tenung, paranormal, dukun (*hilwan al-Kahin*) dsb. Semua ini adalah perdagangan yang rusak (*fasid*) yang dilarang dalam Islam.

Menurut An-Nadawi, *bathil* itu adalah segala sesuatu yang tidak dihalalkan syariah, seperti riba, judi, korupsi, penipuan dan segala yang diharamkan Allah. Menurut Al-Jashshah, termasuk memakan harta dengan bathil adalah memakan harta dari hasil seluruh jual beli yang *fasid*, seperti jual beli *gharar*. Sementara itu menurut Tafsir Al-Qasimi, *bathil* ialah sesuatu yang tidak dibolehkan syaria'h, seperti riba, judi, suap dan segala cara yang diharamkan. Dalam menafsirkan surah An-Nisaa' (4: 29), "memakan harta dengan jalan bathil" ini, Ibnu 'Arabi mengatakan, bahwa paling tidak ada 56 jenis dan bentuk perdagangan yang tidak sah dan dilarang dalam Islam.

Perdagangan yang tidak sah itu itu antara lain, jual beli *gharar*, memperdagangkan barang-barang haram yang tidak bernilai menurut *syara*, seperti *khamar*, bangkai, darah, berhalal, salib, anjing piaraan, bisnis prostitusi (*mahr al-baghi*), jual beli tipuan (*bay' al ghasysyi*), *bay' al muqtaat* atau jual beli barang sejenis dengan kuantitas yang berbeda, atau jual beli barang yang tak sejenis tetapi kredit (*nasi'ah*), *ba'i munabazah*, Semua ini kata Ibnu 'Arabi termasuk kepada riba. (*Wa hazda kulluhu dakhilun fi bay' ar- riba*).

Demikian juga dua jual beli dalam satu jual beli, *bay' al mulamasah*, dan menjual sesuatu yang barangnya tidak ada di tangan, jual beli tanaman yang belum jelas hasilnya (ijon), bisnis paranormal (*hilwan kahin*), jual-beli barang yang tidak bisa diserahkan, dan membeli sesuatu yang telah dibeli oleh orang lain. Semua ini merupakan perdagangan *bathil*. Selanjutnya yang sangat penting diperhatikan adalah bahwa obyek yang diperdagangkan harus halal dan *thayyib*. Perintah mengkonsumsi produk yang halal dan *thayyib* berulang kali disebut dalam Alquran, antara lain Surah al-Baqarah (2: 268): "Syaitan menjanjikan (*menakut-nakuti*) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (*kikir*); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. dan Allah Maha luas (*karunia-Nya*) lagi Maha Mengetahui."

Setan selalu menakut-nakuti orang-orang yang berinfak dan membujuk mereka agar bersifat bakhil dan kikir. Setan membayangkan kepada mereka bahwa berinfak atau bersedekah itu akan menghabiskan harta benda, dan akan menyebabkan mereka menjadi miskin dan sengsara. Oleh sebab itu harta benda mereka harus disimpan untuk persiapan di hari depan. Menafkahkan barang-barang yang jelek, dan keengganan untuk menafkahkan barang-barang yang baik oleh Tuhan disebut sebagai suatu kejahatan atau bukan kebajikan karena orang yang bersifat demikian berarti mempercayai setan dan tidak mensyukuri nikmat Allah, serta tidak percaya akan kekayaan Allah dan kekuasaan-Nya untuk memberi tambahan rahmat kepadanya.

Allah SWT menjanjikan kepada hamba-Nya melalui rasul-Nya, untuk memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang banyak, terutama dalam masalah harta bendanya. Karena sudah menjadi tabiat manusia mencintai harta benda sehingga berat baginya untuk menafkahnnya. Selain menjanjikan ampunan, maka Allah juga menjanjikan kepada orang-orang yang berinfak itu akan memperoleh ganti dari harta yang dinafkahnnya, baik di dunia ini berupa kemuliaan dan nama baik di kalangan masyarakatnya lantaran keikhlasannya dalam berinfak atau dengan bertambahnya hartanya yang masih tinggal, maupun di akhirat kelak ia akan menerima pahala yang berlipat ganda. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman dalam surah Saba' (34: 39): *"Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". Dan barang apa saja yang kamu infakkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya."*

Berinfak adalah salah satu cara untuk bersyukur. Maka orang yang berinfak dengan ikhlas adalah orang yang bersyukur kepada Allah yang telah mengaruniakan harta benda itu kepadanya dan Dia akan menambah rahmat-Nya kepada orang tersebut. Firman Allah SWT dalam surah Ibrahim (14: 7): *Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"*.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan suatu hadits yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: *Setiap pagi ada dua malaikat turun kepada hamba-hamba Allah. Salah satu dari malaikat itu berdoa: "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahkan (harta bendanya di jalan Allah) ganti (dari harta yang dinafkahnnya)." Dan malaikat yang satu lagi berdoa: "Berikanlah kepada orang yang enggan (menafkahkan harta di jalan Allah) kemusnahan."* Yang dimaksud dengan "ganti" dari harta yang dinafkahkan itu ialah Allah akan memudahkan jalan baginya untuk memperoleh rezekinya, dan ia mendapatkan kehormatan dalam masyarakat. Sedang yang dimaksud dengan "kemusnahan" ialah bahwa harta bendanya itu habis tanpa memberikan faedah kepadanya. Dalam surah an-Nahl (16: 114): *"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah."*

Dalam ayat (16: 114) ini Allah menyuruh kaum Muslimin untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang diberikan Allah SWT kepada mereka, baik makanan itu dari binatang ataupun tanaman. Makanan yang halal ialah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk memakannya atau meminumnya. Makanan yang baik ialah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk di makan atau di minum oleh ilmu kesehatan. Makanan yang halal lagi baik inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk memakan dan meminumnya. Makanan yang dibenarkan oleh ilmu kesehatan sangat banyak, dan pada dasarnya dibolehkan memakan dan meminumnya. Firman Allah SWT dalam surah al Baqarah (2: 172): *"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah."*

Firman Allah SWT dalam surah al Maa'idah (5: 4): *"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad): "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?"". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang Telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang Telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya."*

Makanan dan minuman yang baik-baik tidaklah diharamkan memakannya, kecuali bilamana Allah SWT atau Rasul Nya mengharamkannya. Firman Allah SWT dalam surah al Maa-idah (5: 87): “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*” Makanan yang tersebar di atas bumi ini dari jenis hewan dan tanaman merupakan nikmat Allah SWT yang besar yang seharusnya disyukuri oleh manusia. Mensyukuri nikmat Allah SWT ini ialah dengan jalan mengucapkan kata syukur dengan membaca “*Alhamdulillah*” sewaktu memanfaatkannya menurut petunjuk Allah dan Rasul Nya, seperti memakannya atau memperjual belikannya Nabi Muhammad SAW bersabda: *Sesungguhnya Allah benar-benar senang terhadap hamba yang sehabis makan atau minum mengucapkan "Alhamdulillah.* (H.R Bukhari).

Termasuk dalam arti bersyukur ialah memelihara serta memperkembangkan agar jangan sampai penuh dari permukaan bumi dan untuk memenuhi kebutuhan gizi makanan umat manusia. Dalam memelihara dan memperkembangkan hewan atau tanaman itu kaum Muslimin tunduk kepada hukum-hukum Allah yang berlaku umpamanya tentang ketentuan zakatnya dan fungsi sosialnya. Ringkasan mensyukuri nikmat Allah atas makan itu berarti mengucapkan kalimat syukur ketika memanfaatkannya, memeliharanya dan memperkembangkannya berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah, karena Dialah yang memberi anugerah dan kenikmatan itu. Tiap orang mukmin hendaklah menaati ketentuan-ketentuan Allah SWT jika benar-benar dia menyembah Allah. Dia harus menaati perintah Nya dan dia menjauhi larangan Nya.

Menurut Yusuf Ali, kata *thayyib* menggunakan tiga frasa untuk menyatakan nilai-nilai etika dan spiritual dalam terminologi halal dan *thayyib*, yaitu, (1). Barang-barang yang baik, berkualitas, (2). barang-barang yang suci (tidak najis), (3), Barang-barang yang indah. Dengan demikian, barang-barang yang dikonsumsi menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian dan keindahan. Dalam memahami surah an-Nisaa’ (4: 29) ini Muhammad Husein Ath-Thabathaba’iy melihat bahwa kalimat *ولا تأكلوا أموالكم* yang dikait dengan *بينكم* memberi isyarat larangan memakan harta dengan cara yang curang. Sedangkan maksud *bil bathil* adalah perdagangan yang membawa kerusakan dan kehancuran. Jadi bila perdagangan itu bersih dari kebatilan dan tipuan akan menimbulkan ketentraman masyarakat, bukan hanya terhadap pembeli dan penjual, bahkan lebih dari itu kepada masyarakat secara keseluruhan.

*Tijarah* ialah jual beli dan sejenisnya yang berkaitan dengan pengembangan harta. *Tijarah* ada tiga macam, yaitu, (1). *'ain* dengan *'ain*, inilah jual beli kontan (2). *'ain* dengan hutang (*salam* dan *istisna*), (3). jual beli *'ain* dengan manfa’at, ini disebut *ijarah/jasa*. Maksud ayat *عن تراض منكم*, ialah masing-masing pihak rela dan suka dengan suatu transaksi bisnis yang mereka lakukan. Kata *tijarah* dalam dalam ayat ini, bisa dibaca *marfu’* dan bisa juga *manshub*. Jika dibaca *rafa’/marfu’*, maka *fi’il* “*yakunu/kana*” yang ada dalam kalimat itu statusnya adalah *fi’il tam*, bukan *fi’il naqish*. Maka, *dhamir mustatir* yang terdapat pada kata “*takun*” kembali kepada kata *Amwal* (harta), sehingga kalimatnya menjadi, “*Janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan bathil, kecuali "harta" yang kamu peroleh dari hasil perdagangan yang didasarkan kerelaan di antara kamu*”.

Apabila *tijarah* dibaca *marfu’*, maka *kana/takun* itu menjadi *fi’il tam*, Sehingga kalimatnya menjadi, *janganlah kamu bermaksud memakan harta dengan cara yang bathil, kecuali perdagangan yang dilaksanakan saling ridha di antara kamu. Larangan memakan harta sesama secara bathil dalam ayat itu dipertentangkan Allah dengan perdagangan suka sama suka. Hal itu*

berarti bila memakan harta sesama secara bathil dilarang, maka perdagangan atas dasar suka sama suka diperintahkan, sesuai dengan kaidah.

*Bila Allah memerintahkan sesuatu, berarti larangan (mengerjakan) lawannya, dan bila dia melarang sesuatu berarti perintah (melakukannya).*

Selanjutnya, kata *'an-taradhin* direalisasikan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*, yaitu kata-kata penerimaan dan pembelian dari penjual dan pembeli. Imam Syaf'ii kata *Al-Qasimi*, juga merumuskan *'an taradhin* itu menjadi lapaz *ijab* dan *qabul*, karena ridha itu sebenarnya adalah pekerjaan hati, sedangkan yang mengetahui suara hati adalah Allah, maka dalam konteks hukum syari'ah, ridha harus diinterpretasi menjadi lapaz *ijab* dan *qabul*.

### **Khiyar**

Kondisi suka sama suka (*'an taradhin*) antara pembeli dengan pedagang itu diwujudkan di tempat majlis ketika berlangsungnya transaksi dagang tersebut. Dalam hal ini menurut ajaran Islam hak asasi seseorang sangat dihormati. Kemauan adalah hak asasi si pembeli, maka ia tidak boleh dipaksa membeli sesuatu. Kadang-kadang seperti diungkapkan Sayyid Sabiq, mungkin terjadi salah satu pihak melakukan transaksi dengan tergesa-gesa. Setelah transaksi berlangsung nampak adanya keperluan yang menuntut pembatalan transaksi tersebut. Bila tidak dibatalkan tentu akan merusak kerelaan dari yang bersangkutan, karena jual beli itu merugikannya. Dalam hal ini si pembeli dapat membatalkan transaksi jual beli selagi ia masih berada di tempat transaksi berlangsung. Ketentuan ini disebut dengan *khiyar majlis*. Sabda Rasulullah Muhammad SAW, ' Dari Abdullah bin Harits katanya, aku mendengar Hakim bin Hazam Ra bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda. "*Dua orang yang melaksanakan jual beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah Jika keduanya benar dan jelas, keduanya diberkati dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, Tuhan akan memusnahkan keberkatan jual beli mereka*" (H.R.Bukhari-Muslim).

Pembatalan transaksi juga bisa dilakukan oleh pembeli bila dia menemukan sesuatu cacat pada komoditas yang dia beli. Ini disebut dengan *khiyar aib*. Penemuan cacat barang tersebut ditemukan pembeli setelah transaksi berlangsung. Tetapi bila cacat tersebut diketahui sebelum transaksi dan si pembeli tetap membelinya juga, maka transaksi tersebut tidak dapat dibatalkan lagi sebab si pembeli itu dipandang rela dengan barang tersebut. Begitu juga si pembeli dapat membatalkan transaksi bila dia tidak mendapatkan syarat-syarat yang telah disepakati bersama oleh pembeli dan penjual sebelum berlangsungnya transaksi, yang disebut dengan *khiyar syarat*. Adanya tiga macam *khiyar* ini bertujuan agar kerelaan pembeli untuk melakukan transaksi itu memang betul-betul terwujud.

### **Munasabah ayat**

Memakan harta orang lain dengan cara yang bathil adalah suatu kezaliman, Menzalimi orang lain dalam ekonomi, berarti merusak dan membunuh kehidupannya, karena itu Allah mengkaitkan larangan memakan harta dengan batil dengan larangan membunuh diri kamu. Maka, lakukanlah perdagangan yang *fair*, tidak zalim, yang disebut Al-quran dengan istilah *'an taradhin*. Dengan demikian, larangan memakan harta dengan cara yang bathil dalam ayat ini, dikaitkan dengan larangan membunuh diri kamu (*wa la taqtulu anfusakum*). *Munasabah ayat* ini menurut Ath-Thabari dan Al Sayis adalah bahwa kamu adalah ummat yang satu, maka jangan kamu membunuh dan menzalimi saudaramu sendiri, karena itu sama halnya dengan membunuh diri kamu sendiri. Al-Qasimi menafsirkannya, Janganlah kamu membunuh orang dari jenismu sendiri, karena semua kamu sesungguhnya adalah diri yang satu (*Nafsun Wahidah*).

Adapun penggalan ayat *Innallaha Kana bi kum Rahima*, maksudnya Sesungguhnya Allah SWT senantiasa menyayangi (merahmati) kamu. Munasabah ayat ini dengan penggalan ayat sebelumnya, ialah janganlah kamu saling membunuh, karena sesungguhnya Allah senantiasa menebarkan kasih sayangnya kepada kamu.

Ayat 29 surah An-Nisaa' sesungguhnya tidak hanya berisi tentang syarat sahnya perdagangan, yaitu kerelaan para pihak (*'an taradhin*), tetapi juga mengandung makna dan interpretasi yang luas. Larangan memakan harta dengan cara yang bathil mengharuskan kita untuk mengetahui apa saja cakupan bisnis yang bathil itu. Oleh karena itu perlu juga dipaparkan di sini bentuk-bentuk perdagangan yang bathil dalam Islam. Di atas tadi memang telah disebutkan secara singkat tentang maksud memakan harta dengan cara yang bathil. Tetapi belum jelaskan secara rinci apa saja dan bagaimana perdagangan yang bathil itu. Perdagangan yang bathil ini dapat diketahui dari hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, antara lain, *bay' gharar*, *ba'i tadlis*, *ihtikar*, *ba'i najasy*, dsb. Berikut akan dijelaskan satu persatu bisnis yang bathil itu.

### **Riba**

Al-quran sangat mengecam keras pemakan riba dan menyebutnya sebagai penghuni neraka yang kekal selamanya di dalamnya (QS.2: 275). Riba termasuk transaksi yang bathil, bahkan hampir semua ulama menafsirkan firman Allah "*memakan harta dengan bathil*" itu dengan riba sebagai contoh pertama. Riba secara etimologis berarti penambahan. Secara terminologi *syar'i riba* ialah, penambahan tanpa adanya *'iwadh*. Secara teknis, maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar si peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. Penambahan dari pokok itu disyaratkan karena adanya *nasi'ah* (penangguhan).

### **Talaqqi Rukban**

*Talaqqi Rukban*, ialah kegiatan pedagang dengan cara menyongsong pedagang desa yang membawa barang dagangan di jalan (menuju pasar). Praktik ini juga termasuk makan harta dengan cara yang bathil, karena si pedagang desa tidak tahu harga pasar yang sesungguhnya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa "*Rasulullah Saw melarang menyongsong (mencegat) pedagang sebelum tiba di pasar*" (*talaqqi rukban*) (H.R.Bukhari). Larangan tersebut karena pedagang tidak tahu harga pasar dan tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pedagang.

Substansi dari larangan *talaqqi rukban* ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang. Namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak, dimana yang satu pihak memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga di pasar sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani yang dari desa. Hal inilah yang dilarang.

Berdasarkan uraian di atas jelas dampak dari tindakan *talaqqi rukban* dan pengaruhnya terhadap pembentukan harga. Praktik *talaqqi rukban*, memang tidak begitu banyak terjadi saat ini, sebab alat komunikasi telah berkembang sangat canggih, seperti *hand phone* dan internet, sehingga informasi harga dengan mudah diketahui. Meskipun demikian, substansi larangan itu menjadi tetap penting untuk diperhatikan, sebab penipuan karena tidak tahu harga masih sering terjadi. Dengan larangan tersebut kata *Monzer Kahf*, Nabi Muhammad SAW berusaha sungguh-sungguh memperkecil kesenjangan informasi di pasar. Beliau sangat tegas dalam mengatasi

masalah penipuan dan monopoli dalam perdagangan sehingga beliau menyamakan penipuan dan monopoli dengan dosa-dosa yang paling paling besar.

### ***Ba'i Najasy***

Transaksi *najasy* diharamkan dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi, agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si Penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual. Akibatnya terjadi permintaan palsu (*false demand*). Tingkat permintaan yang terjadi tidak dihasilkan secara alamiyah.

### ***Tadlis***

*Tadlis* ialah Transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak *unknown to one party*. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridha*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini merupakan *asymetric information*. *Unknown to one party* dalam bahasa fikihnya disebut *tadlis* (penipuan), dan dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni dalam: kuantitas, kualitas, harga; dan waktu Penyerahan.

### ***Jual Beli Gharar***

Jual beli *gharar* ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli *gharar* dan *tadlis* sama-sama dilarang, karena keduanya mengandung *incomplete information*. Namun berbeda dengan *tadlis*, di mana *incomplete information*-nya hanya dialami oleh satu pihak saja (*onknown to one party*), misalnya pembeli saja atau penjual saja, dalam *gharar incomplete information* dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam *gharar* terjadi ketidakpastian (ketidakjelasan) yang melibatkan dua pihak. Contohnya jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di dalam kolam, dsb. Sebagaimana *tadlis*, jual beli *gharar* juga terjadi pada empat hal, yaitu: kualitas, kuantitas, harga dan waktu.

### ***Ihtikar***

Pedagang dilarang melakukan *ihtikar*, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam ilmu ekonomi hal ini disebut dengan *monopoly's rent seeking*. Larangan *ihtikar* ini terdapat dalam Sabda Nabi Muhammad SAW, *Dari Ma'mar bin Abdullah bin Fadhlah, katanya, Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Tidak melakukan ihtikar kecuali orang yang bersalah (berdosa)". (H.R.Tarmizi)*

Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pengertian *Khathi'* adalah orang yang salah, durhaka dan orang yang musyrik. *Khathi'* adalah orang yang melakukan kesalahan dengan sengaja yang berbeda dengan orang yang melakukan kesalahan tanpa sengaja. Pengertian *Khathi'* itu dijelaskannya ketika menafsirkan surah Al-qashash (28: 8):

*Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.*

Di kalangan ulama memang terdapat perbedaan tentang barang yang terlarang untuk dijadikan obyek *ihthikar*. Namun, tampaknya ada kesamaan persepsi tentang tidak bolehnya *ihthikar* terhadap kebutuhan pokok. Imam Nawawi dengan tegas mengatakan *ihthikar* terhadap kebutuhan pokok haram hukumnya. Pendapat An-Nawawi ini sangat rasional, karena kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun harus dicatat, bahwa banyak sekali terjadi pergeseran kebutuhan. Dulu mungkin suatu produk tidak begitu dibutuhkan dan tidak mengganggu kehidupan soial, tetapi kini produk itu mungkin menjadi kebutuhan utama, misalnya minyak, obat-obatan, dsb. Karena itu kita tak boleh terjebak kepada klasifikasi barang yang tak boleh ditimbun dan barang yang boleh. Tetapi perlu dirumuskan bahwa setiap penimbunan yang bertujuan untuk kepentingan spekulasi sehingga dampaknya mengganggu pasar dan soial ekonomi, maka ia dilarang.

### **Manajemen Keuangan dalam Perdagangan**

Al-quran juga mengajarkan agar dalam kegiatan perdagangan dilakukan pencatatan, yang dalam konteks kekinian disebut akuntansi. Hal ini secara tegas difirmankan Allah dalam surah al Baqarah (2: 282): *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnyanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”*

Menurut ulama ayat ini mengharuskan para pihak yang berbisnis untuk menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya, (dalam kondisi tertentu di hadapan notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Ayat ini ditempatkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berinfaq (ayat 271-274), kemudian disusul dengan larangan melakukan transaksi riba (275-279) serta anjuran memberi tangguh kepada pihak yang tidak mampu membayar hutangnya itu (ayat 283). Penempatan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis hutang piutang setelah anjuran dan larangan di atas, mengandung makna tersendiri.

Anjuran bersedekah dan melakukan infaq di jalan Allah, merupakan pengejawantahan dari rasa kasih sayang yang murni. Selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan

kekerasan hati. Maka dengan perintah menulis hutang-piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta tercermin keadilan yang didambakan Al-quran, sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedeqah dengan kekejaman yang diperagakan oleh pelaku riba.

Kata *tadayantum* yang di atas diterjemahkan dengan *muamalah*, terambil dari kata *dayn*. Kata ini memiliki banyak arti, tetapi makna setiap kata yang dihimpun oleh tiga huruf tersebut selalu menggambarkan hubungan antar dua pihak, salah satunya berkedudukan lebih tinggi dari pihak yang lain. Kata ini antara lain bermakna hutang, pembalasan, ketaatan dan agama. Semuanya menggambarkan hubungan timbal balik atau dengan kata lain bermuamalah. *Muamalah* yang dimaksud adalah *muamalah* yang tidak secara tunai, yakni hutang piutang.

Perintah menulis utang piutang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan kewajiban. Demikian Praktik para sahabat Nabi ketika itu, demikian juga yang terbaca pada ayat berikut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis hutang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis-menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian, ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis-menulis, karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan hutang-piutang, pinjam dan meminjamkan dan bentuk-bentuk akad *muamalah* lainnya.

Menurut Al-Jashshas, sebagian ulama berpendapat bahwa pencatatan transaksi hutang piutang hukumnya wajib, karena perintah (*amar*) untuk melakukannya. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis hutang piutang itu, selanjutnya apa yang dituliskannya diserahkan kepada mitranya, jika mitra pandai tulis baca. Bila mitranya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga sebagaimana bunyi lanjutan ayat.

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil, yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku, tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah. Dengan demikian dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan menulis, pengetahuan tentang aturan serta tata cara menulis perjanjian dan kejujuran.

Setelah menjelaskan tentang pencatatan, maka ayat berikutnya adalah menyangkut persaksian, baik dalam tulis menulis maupun lainnya.”Dan persaksikanlah dengan dengan dua orang saksi dari dua orang laki-laki di antara kamu”. Kata saksi yang digunakan ayat ini adalah (شاهدين), bukan (شهودين). Ini berarti bahwa saksi yang dimaksud adalah benar-benar yang wajar dan dikenal kejujurannya sebagai saksi dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Saksi yang dimaksudkan ayat secara tegas adalah dua orang saksi laki-laki. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki tersebut, maka boleh 1 orang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu setuju menjadi saksi.

### **Etika dalam Perdagangan**

Perdagangan juga tidak boleh sampai melalaikan diri dari ibadah kepada Allah (zikir, shalat dan zakat). Hal ini diungkapkan Allah SWT dalam firman-NYA dalam surah An-Nuur (24: 37): “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sholat, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang.” Surah An-Nuur (24) dan An-Nisaa’ (4) sama-sama surah Madaniyah. Jika An-Nisaa’ mensyaratkan perdagangan harus saling ridha, maka An-Nuur, menjelaskan tentang ketidakbolehan perdagangan itu melalaikan diri dari ibadah kepada Allah. Tidak bolehnya perdagangan melalaikan diri dari

ibadah diperkuat lagi oleh surah Al-Jumu'ah (62: 9). yang melarang umat Islam berdagang (bertransaksi) ketika azan jumat telah dikumandangkan, *"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui."*

Maksudnya: apabila imam Telah naik mimbar dan muazzin Telah azan di hari Jum'at, Maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaannya. Selanjutnya, kecintaan kepada perdagangan tidak boleh melebihi kecintaan kepada Allah, Rasulnya dan *jihad fi sabilillah*. Dalam surah Al-Jum'ah ini terdapat larangan kepada para pedagang agar tidak melakukan transaksi pada saat azan telah dikumandangkan. Orang-orang di masa Rasul begitu cinta kepada perdagangan harta benda yang cenderung melebihi kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka tega meninggalkan Rasul yang sedang khutbah karena menyambut kedatangan kafilah dagang yang baru datang. Hal itu digambarkan Allah dengan kalimat, Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu, sedang berdiri/berkhutbah. Dengan demikian pedagang yang mengindahkan norma-norma Al-Quran tidak akan melalaikan tugasnya kepada Allah lantaran mengurus dan melakukan aktivitas perdagangan. Selanjutnya Al-quran mengajarkan prinsip keadilan dalam perdagangan dan melarang perilaku curang, seperti mengurangi takaran dan timbangan. Alquran mengisahkan Nabi Syu'aib agar umatnya menegakkan keadilan dalam perdagangan, sekaligus menghindari pengurangan takaran dan timbangan, dalam surah Huud (11: 84-85): *"Dan kepada (penduduk) Mad-yan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya Aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan."*

Kalimat *Wala tabkhas asy-yaahum*, sangat penting untuk dicermati, karena kata bahasa yang artinya pengurangan. Alquran menegaskan bahwa perbuatan curang seperti itu sama dengan membuat kerusakan di muka bumi. Itulah rahasianya ayat ini diakhiri dengan kalimat *Wa la ta'tau fir Ardhi Mufsidin*. Larangan berlaku curang dalam perdagangan juga terdapat pada firman Allah SWT dalam surah Al-An'am (6: 152): *"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat."*

## KESIMPULAN

Dengan demikian konsep perdagangan yang dibicarakan Al-Quran merupakan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam perdagangan sepanjang masa, sesuai dengan karakter keabadian Al-Quran. Dengan demikian Al-quran tidak menjelaskan konsep perdagangan secara rinci. Seandainya Alquran berbicara secara rinci dan detail, maka ia akan sulit untuk menjawab berbagai persoalan perdagangan yang senantiasa berubah dan berkembang dalam menghadapi tantangan zaman. Prinsip-prinsip perdagangan yang diajarkan Alquran ialah:

1. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling ridha di antara dua pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi,
2. Penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang (*kurs*), dan pembagian keuntungan,
3. Prinsip larangan riba (*interest free*),
4. Kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan universal,
5. Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha-usaha yang merusak mental misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula komoditas perdagangan haruslah produk yang halal dan thayyib baik barang maupun jasa,
6. Perdagangan harus terhindar dari Praktik spekulasi, *gharar*, *fadlis* dan *maysir*,
7. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah,
8. Dalam kegiatan perdagangan baik hutang-piutang maupun bukan, hendaklah dilakukan pencatatan yang baik (akuntansi).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abdullah Yusuf. (2018). *The Holy Qur'an*. <https://quranyusufali.com/>
- Syaikh Abdurrahman Nashir. (2001), *Tafsir 70 Kaidah penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Firdaus,
- Afzalur Rahman. (1996), *Economic Doctrines of Islam*, Edisi Indonesia, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 4 Terj. Suroyo Nastangin, Dana Bhakti Wakaf Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, (1995), *Muhammad A Trader*, Lahore, Islamic Publication.
- Ali Abdur Rasul, *Al-Mabadi al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, Kairo, Dar al-Fikri Al-'Araby, tt,
- Al-Jashshas, Abi Bakar Ahmad Ar-Razy, *Ahkam al-Quran*, juz I, Beirut, Darul Fikri, tt,
- Al-Qurthuby, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshary, *Al-Jami' li Ahkamil Quran*, Beirut, Darul Kutub al-'Ilmiyah, jilid 3-4,
- An-Nadawi, Ali Ahmad, *Jamharat al-Qawa'id al-Fiqhiyah fil Muamalah Maliyah*, juz I, Syirkah ar-Rajih al-Mashrafiyah, li al-Istitsmar, al-Majmu'ah asy-Syar'iyah, tp, tt,
- Ath-Thabary, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, (1999), *Tafsir Ath-Thabary*, jilid III dan IV, Darul Kutub al-ilmiyah, Lebanon Beirut.
- Kemenag RI. (2019), *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Dir Pengadaan Kitab Suci Alquran,
- Ibnu 'Araby, Abu Bakar Muhammad bin Abdillah, *Ahkam al Quran*, jilid, I, Darul Kutub al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, tt,.
- Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi*, Beirut, Darul Ihya At-Turast al-'Araby, Juz 14,.
- Imam Jalaluddin bin Abi Bakar As-Suyuthi, *Al-Jam'i Ash-Shaghir*, Juz I, Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt
- Imam Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, (1997), *Tafsir al-Qasimi*, jilid III, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah,
- Mahmud Rawwas Qal'ah Jiy, (1999), *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhu'I al-Fiqh wa Asy-Syari'ah*, Dar an-Nafas, Kuwait.
- Monzer Kahf. (1995), *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi dan Sistem Ekonomi Islam*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.

- Muhammad Abdur Rahman Ibn Abdur rahim al-Mubarakafuri, *Tuhfah al-Ahwazy bi Syarah Jami' At-Tirmizy*, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah, tt
- Muhammad Jamaluddin al-Qasimi. (1997), *Tafsir al-Qasimi*, jilid III, Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah.
- Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz 2, tp, tt,
- Muhammad Ali Ash-Shabuni. (1986), *Sahfwah at Tafasir*, Beirut Darul Kutub, jilid 2.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhri, Beirut, Darul Fikri, tt, jilid I, *Bab Bainal Khiyar wa Malam yatafarraqa*,
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Beirut, Darul Fikri, tt,
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahrats li Alfazhil Quran*, Surabaya, Angkasa, tt.,
- Muhammad Husain Ath-Thabathaba'iy, *Al-Mizan fi Tafsir*, Beirut, Muassasah alal Mathbu', tt, juz 4,
- Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari, jilid 2, *Tafsir Ath-Thabary*, Beirut, Darul Fikri al-Ilmiyah, tt
- Nazih Hammad. (1995), *Mu'jam al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah, fi Lughah al-Fuqaha*, Jeddah, IIIT,
- Quraisy Shihab Muhammad (2002), *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati,
- Raghib al-Isfahani. (1961), *Al-Mufradat fi Gharibil Quran*, Kairo, Mustafa al-Baby al-Halabi.
- Sayyid Sabiq. (1971), *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Darul Fikri.
- Fayyadh Abdul Mun'im Hasanain. (1996), *Ba'iy Al-Murabahah Fil Masharif Al-Islamiyah*, Ma'had Al-'Alamy lil Fikri Al-Islamy, Kairo.
- Ghassan Mahmud Ibrahim dan Monzir Kahf. (2002), *Al-Iqtishad al-Islami, Ilmun Am Wahmun*, Darul Fikri Al-Mu'ahir, Lebanon Beirut.
- Hammad, Naziyah. (2001), *Qadhaya Fiqhiyyah Mu'ashirah fil Mal wal Iqtishad*, Darul Qalam Damaskus dan Darusy Syamiyah Beirut.
- Muhyiddin 'Athiyyah, Al-Kasysyaf al-Iqtishady. (1991), *The International Insituturte of Islamic Thought* (IIIT), Herndon Virginia, USA.
- Nazih Hammad. (1995), *Mu'jam al-Mushthalahat al-Iqtishadiyah, fi Lughah al-Fuqaha*, Jeddah, IIIT.